



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab I ini akan membahas mengenai gambaran umum penulisan skripsi yang dimulai dari latar belakang penulisan mengenai apa yang dimaksud dengan opini *going concern*, fenomena *going concern* yang terjadi dalam perusahaan manufaktur, serta faktor - faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan opini *going concern* bersama dengan kesenjangan hasil penelitian sebelumnya.

Pembahasan selanjutnya mengenai identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Melalui bab pendahuluan ini peneliti mencoba untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang akan dilakukan.

#### A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan hal yang mendasari seseorang dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi, opini audit atas laporan keuangan merupakan salah satu pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Oleh karena itu, investor harus memahami kondisi keuangan dan kelangsungan hidup perusahaan yang akan diinvestasikan.

*Going concern* merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dianggap mampu mempertahankan bisnisnya dalam jangka waktu yang lama atau perusahaan tersebut tidak akan mengalami kebangkrutan dalam jangka pendek. Dalam proses audit, auditor memiliki tanggung jawab untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan dan mengevaluasi kelangsungan hidup perusahaan, auditor diharapkan mampu memutuskan apakah suatu

© Hak Cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



entitas atau perusahaan mampu bertahan dimasa yang akan datang. Apabila auditor memiliki kekhawatiran mengenai kemampuan perusahaan dalam melanjutkan usahanya dimasa mendatang, maka auditor berhak memberikan opini audit *going concern*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka istilah *going concern* dapat diinterpretasikan dalam dua hal berbeda.

Menurut IAPI, SA 700 dan 705 (2013), jenis opini auditor dalam laporan audit terbagi menjadi lima jenis; opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan, opini wajar dengan pengecualian, opini merugikan, dan opini disclaimer. Opini audit *going concern* merupakan opini audit yang diberikan ketika auditor menilai terdapat keraguan atas kemampuan perusahaan dalam mempertahankan usahanya di masa mendatang. Auditor memberikan opini *going concern* pada bagian keterangan setelah pemberian opini audit, keterangan dalam laporan tersebut diberi judul “penekanan suatu hal” yang memuat informasi spesifik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*) tanpa menyatakan suatu pengecualian terhadap opini auditor.

Menurut SA Seksi 341, SPAP (2001), opini audit yang termasuk opini *going concern* adalah laporan yang memuat pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan terkait kelangsungan usaha (*unqualified opinion report with explanatory language*), laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini audit *going concern* tidak wajar (*adverse opinion*), dan laporan yang didalamnya auditor tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion report*) yang terkait dengan kelangsungan usaha.



Emiten produsen baterai (akumulator/accu) merek NS, PT Nipress Tbk (NIPS), mengumumkan telah menerima keputusan untuk mengesahkan rekonsiliasi atau homologasi dan mengakhiri penangguhan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Homologasi dengan para kreditur tersebut telah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada Kamis (17/12/2020) dan telah dinyatakan sah dan mengikat secara hukum pada 1 Desember 2020. Dengan demikian, perseroan telah dibebaskan dari PKPU. 'jebakan' yang diajukan oleh pemohon sebelumnya. "Keputusan untuk meratifikasi perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum tetap," kata mantan tim manajemen PT Nipress Tbk, Akhmad Henry Setiawan dan Alfin Sulaiman, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Rabu (9/6/2021). Seperti diketahui, Tim Manajemen sebelumnya menerima tagihan sejak 12 Maret 2020 hingga batas waktu penyampaian tagihan pada 26 Maret 2020. Sebanyak 26 pihak yang mengajukan gugatan PKPU terhadap Nipress antara lain PT Murni Aldana Manajemen, PT Boxindah Gala Sejati, PT Helo Logistics, PT Bank ICBC Indonesia, PT Nike Reza Mitra Adicita, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT CIMB Niaga Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank QNB Indonesia, PT Bank Paribas Indonesia, PT Trinitan Global Pasifik, PT Tritan Adhitama Nugraha. Selanjutnya, PT SMFL Leasing Indonesia, PT Trinitan Logistics, PT Spintech Energy Industry, PT Trinitan Plastic Industries, PT Matra Mandiri Prima, PT Furukawa Battery Co.Ltd, PT Hitachi-Tech (Singapore) Pte. Ltd., Hitachi High-Technologies Indonesia, PT Nipress Energi Otomotif, PT Bank Resona Perdania, PT Tripilar Bumi Lestari, Taipen Fubon Commercial Bank, dan PT Orix Indonesia Finance. Sedangkan jumlah tagihan debitur PKPU sebesar Rp 1,61 triliun. Dalam putusan PKPU ini dinyatakan bahwa PT Nipress dan para krediturnya wajib tunduk dan patuh serta melaksanakan isi



perjanjian tertanggal 1 Desember 2020. Kedua, menyatakan PKPU dengan nomor perkara 33/Pdt.Sus.PKPU/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst demi hukum berakhir. Selanjutnya menghukum PT Nipress untuk membayar biaya pengurusan sesuai kesepakatan, kemudian membayar biaya perkara sebesar Rp 11,19 juta. CNBC Indonesia mencatat, emiten bersandi NIPS itu sebelumnya mengancam akan menghapus pencatatan sahamnya oleh otoritas bursa. NIPS mencakup 6 emiten yang berpotensi delisting bersama lima emiten lainnya yakni, PT Golden Plantation Tbk (GOLL), PT Sugih Energy Tbk (SUGI), PT Trikonsel Oke Tbk (TRIO), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) dan PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP). Menurut ketentuan BEI, bursa dapat menghapuskan saham emiten jika emiten tersebut mengalami suatu kondisi atau peristiwa yang berdampak negatif signifikan terhadap kelangsungan usaha, baik secara finansial maupun hukum. Selain itu, kondisi tersebut berdampak negatif terhadap keberlangsungan status perusahaan sebagai perusahaan publik dan perusahaan tidak dapat menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang memadai. Saham emiten juga dapat dihapusbukukan jika saham emiten tersebut baru diperdagangkan di pasar negosiasi minimal 24 bulan terakhir, akibat penghentian sementara di pasar reguler dan pasar tunai.

(Sumber: CNBCIndonesia.com)

Kondisi keuangan perusahaan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan perusahaan yang akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan di masa yang akan datang. PT Nipress Tbk (NIPS) tidak mampu membayarkan utangnya kepada 26 kreditor, walaupun permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan PT Nipress Tbk telah berakhir dengan damai, emiten tersebut tetap berpotensi di delisting dari bursa, mengingat PT Nipress Tbk terkena suspensi sejak 1 juli 2019 karena terdapat keraguan terkait keberlanjutan usaha atau *going concern* dan masa suspensi saham



Nipress telah mencapai 24 bulan pada 1 Juli 2021 lalu. Hal ini menjadi sinyal keraguan apakah perusahaan tersebut dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya dengan baik di masa mendatang.

Masalah keberlangsungan usaha adalah hal yang cukup kompleks yang diperkirakan akan terus ada, sehingga diperlukan faktor-faktor yang menjadi tolak ukur untuk menentukan status *going concern* perusahaan. Banyak faktor yang mempengaruhi opini *going concern* yang diberikan auditor, salah satunya adalah *debt default* yaitu kegagalan perusahaan dalam memenuhi hutangnya. *Debt default* didefinisikan sebagai kelalaian atau kegagalan perusahaan untuk membayar hutang pokok atau bunganya pada saat jatuh tempo (Lako, 2019). Jika aktiva perusahaan tidak mampu untuk melunasi hutang, maka perusahaan memiliki kemungkinan yang sangat besar dalam mengalami kebangkrutan. Perusahaan yang memiliki jumlah hutang yang besar akan cenderung menggunakan kas perusahaan untuk menutupi hutangnya yang akan mengganggu kelangsungan operasi perusahaan. Kreditor akan memberikan status default kepada debitor (perusahaan) jika tidak mampu melunasi hutang. Status *default* dapat memperbesar kemungkinan auditor dalam mengeluarkan laporan audit *going concern*. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang kuat antara status *default* terhadap opini audit *going concern*. Hal ini didukung oleh jurnal penelitian Suharsono (2018) yang menyatakan bahwa *debt default* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*, Saputra & Kustina (2018) menyatakan hal yang sama yaitu *debt default* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Namun terdapat penelitian lain yang menunjukkan hasil berbeda, Ritonga & Putri (2019) menyatakan bahwa *debt default* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*.



Faktor lain yang mempengaruhi opini terkait *going concern* adalah *financial distress* atau kesulitan keuangan. Menurut Ardiyanti et al. (2021), perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) kemungkinan besar dapat mengganggu kegiatan operasional perusahaan yang berdampak pada kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit yang diberikan auditor dalam laporan keuangan perusahaan. Maka, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau *financial distress* seperti rasio keuangan yang buruk, arus kas negatif, dan gagal membayar utang berkemungkinan mendapat opini audit *going concern*. Damanhuri & Putra (2020) menyatakan *financial distress* berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Ardiyanti et al. (2021) menyatakan hal serupa yaitu *financial distress* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini *going concern*. Namun, terdapat penelitian lain menunjukkan hasil berbeda yaitu Siqdi & Sutapa (2014) yang menyatakan *financial distress* berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ritonga & Putri (2019) yang juga menyatakan *financial distress* berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Faktor lain yang mempengaruhi opini *going concern* adalah kualitas audit. Kualitas audit merupakan kemampuan auditor mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Kualitas audit dapat dinilai dari kinerja auditor yang erat kaitannya dengan reputasi Kantor Akuntan Publik. KAP berskala besar memiliki reputasi yang lebih baik dan cenderung mempertahankan reputasinya. Reputasi kantor akuntan publik dipertaruhkan ketika opini yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya, terdapat dua jenis kesalahan yang umumnya dihadapi oleh auditor yaitu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



auditor yang yang tidak memberikan opini *going concern* pada laporan audit perusahaan yang kemudian bangkrut ataupun auditor yang memberikan opini *going concern* pada

laporan audit perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan pada tahun berikutnya.

Auditor diharapkan mampu untuk mengungkapkan permasalahan mengenai kelangsungan hidup perusahaan klien. Jika terdapat kesangsian mengenai kelangsungan usaha suatu perusahaan, maka auditor perlu mengungkapkan permasalahan *going concern* dalam laporan opini audit (*Going Concern Audit Report*).

KAP *Big Four* dianggap mempunyai kualitas audit yang lebih baik jika dibandingkan dengan KAP *Non Big Four*, maka kemungkinan KAP *Big Four* dalam mendeteksi dan melaporkan masalah *going concern* lebih besar. Namun, menurut penelitian Kesumojati et al. (2017) kualitas audit secara signifikan tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*, hal ini sejalan dengan penelitian Ardiyanti et al. (2021) yang menyatakan hal yang sama yaitu kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Murtin & Anam (2008) yang menyatakan kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, serta masih terdapat perbedaan hasil penelitian antara satu dengan lainnya, maka hal tersebutlah yang menjadi alasan peneliti memilih judul penelitian “Pengaruh *Debt Default, Financial Distress, Kualitas Audit Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern* pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2018 – 2020”.

## B. Identifikasi Masalah



Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Debt Default* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *Going Concern* ?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *Going Concern* ?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *Going Concern* ?
4. Apakah reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *Going Concern* ?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini difokuskan pada masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Debt Default* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *Going Concern* ?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *Going Concern* ?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *Going Concern* ?

### D. Batasan Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa batasan diantaranya :

1. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2019 – 2020
2. Data yang digunakan dalam penelitian diambil dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, dan batasan penelitian, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu: “Pengaruh *Debt Default*, *Financial distress*, Kualitas Audit Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2018 – 2020”.

### F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Debt Default* terhadap penerimaan opini audit *Going Concern*
2. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap penerimaan opini audit *Going Concern*
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap penerimaan opini audit *Going Concern*

### G. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris yang dapat mendukung teori-teori akuntansi terutama mengenai keberlangsungan perusahaan (*going concern*) dan diharapkan dapat mendukung penelitian terdahulu.

## 2. Secara Praktis

### a) Bagi Emiten

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk mempertahankan perusahaan dengan melihat hasil pengaruh *debt default*, *financial distress* dan kualitas audit terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

### b) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat mengenai opini audit *going concern* yang diberikan auditor dalam pengambilan keputusan berinvestasi.

### c) Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian di masa yang mendatang mengenai opini audit *going concern* beserta faktor – faktor yang dapat mempengaruhinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.